



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.22/M.PPN/HK/02/2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.3/M.PPN/HK/01/2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN  
PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan strategis terkait inovasi dan pelayanan publik yang meliputi: (1) Penyusunan revisi panduan dan regulasi terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Inovasi Daerah untuk percepatan implementasi di daerah; (2) Peningkatan jumlah daerah yang mengimplementasikan SPM, PTSP, dan Inovasi Daerah dengan baik; (3) Penyusunan dan sosialisasi Instruksi Presiden mengenai penerapan sikap-sikap pelayanan aparat dan sosialisasi nilai-nilai pelayanan; (4) Penerapan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN); dan (5) Penyusunan kebijakan terkait peningkatan kualitas tata kelola dan daya saing perekonomian daerah, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.3/M.PPN/HK/01/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Februari 2017

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

**BAMBANG P.S. BRODJONEGORO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati